



**P U T U S A N**

**No. 585 K/AG/2008**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**HARYO PRASETYO, S.H., M.M. bin HARSONO RENO UTOMO**, bertempat tinggal di Komplek Citra Gran Blok G. 20, No. 1, R.T. 005, R.W. 011, Central Garden, Jl. Alternatif Cibubur-Cilengsi, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **TITISAN JAYA PUTRA, S.H., dkk., Advokat**, berkantor di Jl. Laksana III, No. 1, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**SARI FAUZIAH binti ABDUL SOMAD**, bertempat tinggal di Jl. Lubang Buaya, No. 10, R.T. 006, R.W. 01, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **HIU HINDIANA, S.H.** dan **YANUAR GAYO ARITOA, S.H., Advokat**, berkantor di Jl. Mangga, No. 204, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugat cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Februari 2001 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 102/02/II/2001, tanggal 5 Februari 2001;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 585 K/AG/2008



Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :

1. Marsekal Ridzky Aryo, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2002;
2. Sarah Najwa Mecca, lahir di Jakarta tanggal 26 Juli 2006;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk diatasi sejak bulan Januari 2002;

Bahwa alasan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara lain :

1. bahwa Penggugat menemukan buku nikah dan foto-foto pernikahan Tergugat dengan perempuan lain. Penggugat telah meminta agar Tergugat menjelaskan kebenaran foto-foto tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah bersikap jujur terhadap Penggugat, sehingga ketidak jujuran Tergugat tersebut menyebabkan timbulnya kekecewaan yang mendalam bagi Penggugat dan ketidak percayaan terhadap Tergugat;
2. bahwa karena adanya perbedaan prinsip dalam mengurus dan mendidik anak-anak, terutama terhadap anak yang bernama Marsekal Ridzky Aryo dengan memanjakannya dengan limpahan materi, sedangkan Penggugat sangat tidak setuju dengan hal tersebut;
3. bahwa Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat yang tidak menghormati orang tua Penggugat (Ibu Penggugat);
4. bahwa sikap sombong dan egois Tergugat terhadap orang tua Penggugat;

Bahwa pada waktu hamil anak kedua, Penggugat sering kali mengalami sakit-sakitan, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cipayung, Jakarta Timur, dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat. Terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, namun Penggugat masih sering datang ke rumah di Komplek Citra Gran Blok G 20, No. 1, R.T. 005, R.W. 011 Central Garden, Jl. Alternatif Cibubur-Cilengsi, Kelurahan Jati Karya, Kota Bekasi untuk mengurus segala kebutuhan rumah tangga;

Bahwa selama hidup terpisah Penggugat dan Sarah Najwa Mecca tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Lubang Buaya No. 10, R.T. 006, R.W. 01, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sedangkan anak pertama tinggal bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 585 K/AG/2008



Bahwa selama hidup terpisah hubungan rumah tangga semakin hari semakin jauh dan rapuh sehingga tidak ada lagi bahagia dan harmonis;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 Penggugat datang menemui Tergugat di Hotel Marriot untuk dapat menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Tergugat secara baik-baik, akan tetapi yang terjadi justru pertengkaran dan percekocokan. Pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak penting bagi Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat meminta cerai dari Tergugat dan dijawab oleh Tergugat, urus saja sendiri, oleh karena itulah Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak karena Tergugat menuduh dan memfitnah Penggugat berselingkuh dengan teman laki-laki Penggugat yang bernama Heri;

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 tiba-tiba saja Tergugat mengambil anak-anak yang berada di rumah orang tua Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas bertujuan ingin memisahkan Penggugat dari anak-anak secara tidak manusiawi;

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 sekitar jam 20.30 WIB, Penggugat dengan diantar oleh Ibu Penggugat dan Ibu Guru Marsekal Ridzky Aryo (Ibu Desy) datang ke rumah di Komplek Citra Gran Blok G. 20, No. 1, R.T. 005, R.W. 011, Central Garden, Jl. Alternatif Cibubur-Cilengsi, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, untuk mencari dan menjemput anak-anak, akan tetapi Penggugat tidak dapat menemui anak-anak bahkan Penggugat diperlakukan secara kasar dan diusir oleh Tergugat;

Bahwa terhitung tanggal 18 Juni 2007 sampai dengan sekarang Penggugat sama sekali tidak dapat bertemu dengan anak-anak dan tidak tahu di mana keberadaan anak-anak tersebut, pada hal kedua anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibunya, terutama Sarah Najwa Mecca yang masih bayi;

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan anak tersebut, khususnya Sarah Najwa Mecca belum pernah sekali pun hidup terpisah dari Penggugat;

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 sekitar jam 21.00 WIB Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, dan dengan kasar dan tidak sopan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 585 K/AG/2008



Tergugat mengambil pakaian anak-anak, sehingga pada malam itu terjadi pertengkaran dan percekocokan, karena Tergugat tidak bersedia mengembalikan anak-anak kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha untuk meminta kepada Tergugat agar dapat bertemu dengan anak-anak dan agar anak-anak dapat kembali diasuh dan dirawat oleh Penggugat, namun dipersulit dan ditolak oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyelesaikan persoalan rumah tangga secara baik dengan Tergugat, terutama menyangkut persoalan pengasuhan dan perawatan anak, akan tetapi tetap saja Tergugat menguasai anak secara arogan tanpa mempertimbangkan ikatan kasih sayang antara Penggugat dengan anak-anak secara lahir maupun batin. Bahkan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertemukan anak-anak dengan ibunya;

Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin karena hidup terpisah dengan anak-anak, sedang Penggugat sama sekali tidak mengetahui di mana keberadaan anak-anak disembunyikan oleh Tergugat;

Bahwa dengan kenyataan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sangat sulit dan berat bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga. Apalagi sikap dan perbuatan kasar Tergugat terhadap Penggugat tidak pernah berubah, sehingga apabila dipertahankan maka perkawinan akan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya;

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur sesungguhnya berhak untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan serta pendidikan yang terbaik secara langsung dari Penggugat;

Bahwa sikap Tergugat yang kejam dan tidak berperikemanusiaan terhadap Penggugat dan anak-anak adalah merupakan suatu bukti bahwa Tergugat sungguh tidak bermoral dan tidak pantas mengasuh dan merawat anak-anak, oleh karena itu Penggugat sangat khawatir atas pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mental anak jika diasuh dan dirawat oleh Tergugat;

Bahwa demi kehidupan yang lebih baik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat selaku ayahnya harus menanggung biaya hadhanah setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 585 K/AG/2008



Nafkah hadhanah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan hal tersebut berlaku sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**HARYO PRASETYO, S.H., M.M. bin HARSONO RENO UTOMO**) terhadap Penggugat (**SARI FAUZIAH binti ABDUL SOMAD**) dengan menyatakan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak atas anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Marsekal Ridzky Aryo, yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 dan Sarah Najwa Mecca, yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2006 diberikan kepada Penggugat agar Penggugat selaku Ibu kandungnya dapat secara langsung mengasuh, merawat, memelihara dan mendidik kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Marsekal Ridzky Aryo dan Sarah Najwa Mecca kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah hadhanah untuk Marsekal Ridzky Aryo dan Sarah Najwa Mecca setiap bulannya yakni sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan Tergugat wajib menyerahkan nafkah hadhanah tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak. Nafkah hadhanah tersebut adalah di luar dari pada biaya untuk pendidikan dan kesehatan bagi Marsekal Ridzky Aryo dan Sarah Najwa Mecca dan hal ini terus berlaku hingga sampai Marsekal Ridzky Aryo dan Sarah Najwa Mecca dewasa dan atau dapat berdiri sendiri;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara cerai gugat ini

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 585 K/AG/2008





dapat diputuskan dengan putusan Pengadilan Agama yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 801/Pdt.G/2007/PA.JT., tanggal 22 November 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1428 H., yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**HARYO PRASETYO, S.H., M.M. bin HARSONO RENO UTOMO**) terhadap Penggugat (**SARI FAUZIAH binti ABDUL SOMAD**);
3. Menetapkan anak yang bernama :  
Marsekal Ridzky Aryo, lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2002, di bawah hadhanah/pengasuhan Tergugat;  
Sarah Najwa Mecca, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2006, di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan anak yang bernama Sarah Najwa Mecca kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah/pemeliharaan satu orang anak melalui Penggugat sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulannya;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan putusan No. 22/Pdt.G/2008/PTA.JK., tanggal 4 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1429 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2008, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 801/Pdt.G/2007/PA.JT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 585 K/AG/2008



Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 Agustus 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 3 September 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti tidak tepat menerapkan hukum karena dalam putusannya pada halaman 5 alinea 1 judex facti menyatakan "bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 yaitu "Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Marsekal Ridzky Aryo yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 dan Sarah Najwa Mecca yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2006 diberikan kepada Penggugat agar Penggugat selaku Ibu kandungnya dapat secara langsung mengasuh, merawat, memelihara dan mendidik kedua anak tersebut" ternyata Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan, yaitu 3. Menetapkan anak yang bernama 3.1. Marsekal Ridzky Aryo yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2002 di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat, putusan ini tidak tepat karena kedua orang tuanya telah diputus cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 22 November 2007;
2. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi pada pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan judex facti tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi karena berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang merupakan istri kakak Termohon Kasasi yang bernama Diah Sukmawati di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa "saksi kenal dengan Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2006 saat Pemohon Kasasi dan Termohon

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 585 K/AG/2008



Kasasi menghadiri acara pernikahan saksi dan pada saat itu saksi masih tinggal di rumah mertua di Jl. Raya Pondok Gede, R.T. 006, R.W. 001, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya saksi mengatakan bahwa selama tinggal di rumah mertua saksi tidak pernah melihat Pemohon Kasasi bertengkar dengan Termohon Kasasi.” Berdasarkan keterangan saksi tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi sebagai suami dalam menjalankan kewajibannya sudah baik dan sangat bertanggung jawab dan tidak ada perselisihan yang berakibat pertengkar terus-menerus. Dengan demikian putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus dinyatakan batal sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006;

3. Bahwa Pemohon Kasasi merasa bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi menolak perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan kedua anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tetap berada di bawah pengasuhan dan pengawasan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak cukup beralasan hukum, dan oleh karena itu harus dibatalkan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969, tertanggal 22 Juli 1970 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan ke 1, 2, 3 dan 4 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 585 K/AG/2008





sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **HARYO PRASETYO, S.H., M.M. bin HARSONO RENO UTOMO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HARYO PRASETYO, S.H., M.M. bin HARSONO RENO UTOMO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **30 Januari 2009**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 585 K/AG/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti  
dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd

**Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum**

ttd

**Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H**

**K e t u a;**

ttd

**Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH, M.H**

**Biaya Kasasi**

1. Meterai	Rp	6.000.-
2. Redaksi	Rp	1.000.-
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	Rp	<u>493.000.-</u>
Jumlah	Rp	500.000.-

**Panitera Pengganti;**

ttd

**Drs.H.Sahidin Mustafa,SH,MH**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum**

NIP. 150169538.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)